



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menetapkan Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Air Tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Medan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pendapatan Lain-Lain;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 6);
19. Peraturan Walikota Medan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Medan.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Medan.
5. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
7. Sumber Air Alternatif adalah sumber air pada suatu lokasi yang dapat diperoleh selain air tanah, misalnya air sungai ataupun air yang dipasok oleh jaringan air bersih (PDAM).
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan penghitungan rugi laba pada periode Tahun Pajak tersebut.

BAB II KOMPONEN

Bagian Kesatu Komponen Nilai Perolehan Air

Pasal 2

Komponen nilai perolehan air ditentukan oleh sebagian dan/atau seluruh faktor sebagai berikut:

- a. jenis sumber air, seperti air tanah dangkal, air tanah dalam, dan mata air;

- b. lokasi sumber air, seperti daerah di luar jangkauan sumber air alternatif, dan daerah di dalam jangkauan sumber air alternatif;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air, seperti kualitas baik untuk bahan baku air minum dan kualitas jelek untuk bahan baku air minum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Bagian Kedua
Komponen Kompensasi Peruntukan Dan Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah terdiri dari:
 - a. Golongan Non Niaga;
 - b. Golongan Niaga, terbagi atas:
 - 1. Niaga Kecil;
 - 2. Niaga Besar.
 - c. Golongan Industri, terbagi atas:
 - 1. Industri Kecil;
 - 2. Industri Besar.
- (2) Golongan Non Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seperti rumah hunian (rumah tempat tinggal), rumah khusus seperti apartemen, rumah susun, kantor-kantor Kedutaan/Konsulat, dan sebagainya.
- (3) Golongan Niaga Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, seperti kedai sampah, kedai kopi/warung nasi, salon, penjahit dengan skala kecil, doorsmeer, rumah makan, restoran, apotik, hotel melati, wisma adat, lembaga penyelenggaraan kursus, warnet, losmen, usaha fotokopi, kantor notaris, panglong, toko obat, praktek dokter, gudang berskala kecil, percetakan, dan niaga kecil lainnya.
- (4) Golongan Niaga Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, seperti hotel berbintang, pusat perbelanjaan mall/plaza, supermarket, rumah sakit swasta, kolam renang, bioskop, Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU)/pompa bensin, gudang berskala besar, tempat hiburan malam (*night club*), diskotik, karaoke, tempat kebugaran dan mandi uap (*steambath*), panti pijat, dan niaga besar lainnya.
- (5) Golongan Industri Kecil, seperti usaha industri kerajinan tangan, industri rumah tangga (*home industry*), konveksi kecil, peternakan kecil, dan usaha industri kecil lainnya.
- (6) Golongan Industri Besar, seperti pabrik kimia, industri makanan dan minuman, pabrik es dan/atau pendinginan hewan laut, industri farmasi, dan usaha industri besar lainnya.

Bagian Ketiga
Komponen Pemulihan

Pasal 4

Komponen kompensasi-pemulihan air tanah didasarkan pada faktor-kerusakan lingkungan.

BAB III KRITERIA GOLONGAN

Pasal 5

Penentuan kriteria golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didasarkan pada jenis sumber air dan lokasi sumber air.

Pasal 6

Kriteria golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria I (K I) adalah golongan Non Niaga, Niaga, dan Industri yang jenis sumber air kualitas baik dan pada lokasi sumber air yang mempunyai sumber air alternatif;
- b. Kriteria II (K II) adalah golongan Non Niaga, Niaga, dan Industri yang jenis sumber air kualitas baik dan pada lokasi sumber air tidak mempunyai sumber air alternatif;
- c. air tanah kualitas jelek.

BAB IV PERHITUNGAN FAKTOR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 7

Untuk menghitung besaran faktor nilai perolehan air tanah, tiap komponen diberi bobot sebagai berikut:

- a. Bobot Komponen Sumber Air Tanah;

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik mempunyai sumber air alternatif, Kriteria I (K I).	3	9
2.	Air Tanah kualitas baik tidak mempunyai sumber air alternatif, Kriteria II (K II).	2	4
3.	Air Tanah kualitas jelek.	1	1

- b. Bobot Komponen Harga Dasar Air.

No.	Komponen	Persentase	Bobot
1.	Sumber Air Tanah.	60	0,6
2.	Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan dan Pemulihan.	40	0,4

- c. Bobot Komponen Kompensasi.

No.	Golongan	0-50 M3	51-500 M3	501-1000 M3	1001-2500 M3	>2500 M3
1.	Non Niaga	1	1,1	1,2	1,3	1,4
2.	Niaga Kecil	2	2,2	2,4	2,6	2,8
3.	Industri Kecil	3	3,3	3,6	3,9	4,2
4.	Niaga Besar	4	4,4	4,8	5,2	5,6
5.	Industri Besar	5	5,5	6,0	6,5	7,0

Pasal 8

Cara perhitungan faktor Nilai Perolehan Air Tanah:

- a. mempunyai sumber air alternatif:
 1. untuk wajib pajak Golongan Non Niaga, Niaga Kecil, dan Niaga Besar K I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan ini;
 2. untuk wajib pajak Golongan Industri Kecil dan Industri Besar K I sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan ini.
- b. tidak mempunyai sumber air alternatif:
 1. untuk wajib pajak Golongan Non Niaga, Niaga Kecil, dan Niaga Besar K II sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan ini;
 2. untuk wajib pajak Golongan Industri Kecil dan Industri Besar K II sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan ini.

Pasal 9

Cara perhitungan Harga Air Baku untuk Air Tanah, didasarkan pada:

- a. biaya investasi mulai dari standart minimal disusun secara proporsional ketinggian investasi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. biaya operasional dan biaya investasi ditetapkan dengan perbandingan 1 : 2,5 (satu berbanding dua koma lima);
- c. umur teknis dan umur ekonomis mesin dan instalasi ditetapkan 10 (sepuluh) tahun;
- d. volume air yang dihasilkan rata-rata setiap hari 50 M3 (lima puluh meter kubik) selama umur teknis dan ekonomis mesin dan instalasi.

Pasal 10

(1) Perhitungan harga Air Baku untuk Air Tanah yaitu:

No	Investasi (Rp)	Operasional (Rp)	Jumlah (Rp)	Harga Air Baku
1.	5.000.000,00 s/d 10.000.000,00	4.000.000,00	14.000.000,00	76,71
2.	11.000.000,00 s/d 20.000.000,00	8.000.000,00	28.000.000,00	153,42
3.	21.000.000,00 s/d 30.000.000,00	12.000.000,00	42.000.000,00	230,14
4.	31.000.000,00 s/d 40.000.000,00	16.000.000,00	56.000.000,00	306,85
5.	41.000.000,00 s/d 50.000.000,00	20.000.000,00	70.000.000,00	383,56
6.	51.000.000,00 s/d 60.000.000,00	24.000.000,00	84.000.000,00	460,27
7.	61.000.000,00 s/d 70.000.000,00	28.000.000,00	98.000.000,00	536,99
8.	71.000.000,00 s/d 80.000.000,00	32.000.000,00	112.000.000,00	613,70

9	81.000.000,00 s/d 90.000.000,00	36.000.000,00	126.000.000,00	690,41
10	91.000.000,00 s/d 100.000.000,00	40.000.000,00	140.000.000,00	767,12
11	101.000.000,00 s/d 110.000.000,00	44.000.000,00	154.000.000,00	843,84
12	111.000.000,00 s/d 120.000.000,00	48.000.000,00	168.000.000,00	920,55
13	121.000.000,00 s/d 130.000.000,00	52.000.000,00	182.000.000,00	997,26
14	131.000.000,00 s/d 140.000.000,00	56.000.000,00	196.000.000,00	1.073,97
15	141.000.000,00 s/d 150.000.000,00	60.000.000,00	210.000.000,00	1.150,68
16	151.000.000,00 s/d 160.000.000,00	64.000.000,00	224.000.000,00	1.227,40
17	161.000.000,00 s/d 170.000.000,00	68.000.000,00	238.000.000,00	1.304,11
18	171.000.000,00 s/d 180.000.000,00	72.000.000,00	252.000.000,00	1.380,82
19	181.000.000,00 s/d 190.000.000,00	76.000.000,00	266.000.000,00	1.457,53
20	191.000.000,00 s/d 200.000.000,00	80.000.000,00	280.000.000,00	1.534,25
Jumlah Investasi + Operasional			2.940.000.000,00	16.109,59
Harga rata-rata air baku per M3				805,48
Dibulatkan menjadi				805

(2) Harga air baku untuk jenis air tanah menjadi Rp 805/M3 (delapan ratus lima rupiah per meter kubik).

BAB V PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 11

Cara perhitungan nilai perolehan air adalah:

- a. harga dasar air sama dengan faktor nilai air dikali dengan harga air baku.
- b. nilai perolehan air sama dengan harga dasar air dikali dengan volume air.

Pasal 12

Hasil perhitungan harga dasar air berdasarkan volume air, jenis sumber air dan golongan Wajib Pajak Kriteria I (K I) dan Kriteria II (K II) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XII Peraturan Walikota ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan dan/atau Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam *Berita Daerah Kota Medan*.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12-7-2011


WALIKOTA MEDAN,

ttd.

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M.

Diundangkan di Medan
pada tanggal 12-7-2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



Ir. SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2011 NOMOR 34

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 34 Tahun 2011

TANGGAL : 12 - 7 - 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

GOLONGAN : KI - NON NIAGA SUMBER AIR : AT

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKUM/ M3	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI	VOLUME AIR (M3)	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp)	
1	0 - 50 M3	$(9 \times 0,6) + (1,0 \times 0,4)$	5,80	Rp 805,00	4.669,00	50	Rp 233.450,00	
2	51 - 500 M3	$(9 \times 0,6) + (1,1 \times 0,4)$	5,84	Rp 805,00	4.701,00	450	Rp 2.115.540,00	
3	501 - 1000 M3	$(9 \times 0,6) + (1,2 \times 0,4)$	5,88	Rp 805,00	4.733,00	500	Rp 2.366.700,00	
4	1001 - 2500 M3	$(9 \times 0,6) + (1,3 \times 0,4)$	5,92	Rp 805,00	4.766,00	1500	Rp 7.148.400,00	
5	Lebih > 2500 M3	$(9 \times 0,6) + (1,4 \times 0,4)$	5,96	Rp 805,00	4.798,00	500	Rp 2.398.900,00	
Jumlah Nilai Perolehan Air							Rp	14.262.990,00
Jumlah Pajak Terutang 20%							Rp	2.852.598,00

1. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 3000 M3 Besar Pajak = Rp 2.852.598,00
2. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 2500 M3 Besar Pajak = Rp 2.372.818,00
3. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 1000 M3 Besar Pajak = Rp 943.138,00
4. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 500 M3 Besar Pajak = Rp 469.798,00
5. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 50 M3 Besar Pajak = Rp 46.690,00

WALIKOTA MEDAN,

td.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Drs. H. RAHUDDMAN HARAHAP, M.M.

Ir. SYAIFUL BAHRI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 34 Tahun 2011

TANGGAL : 12 - 7 - 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

GOLONGAN : K1 - NIAGA KECIL SUMBER AIR : AT

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKUM3	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI	VOLUME AIR (M3)	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp)
1	0-50 M3	$(9 \times 0,6) + (2,0 \times 0,4)$	6,20	Rp 805,00	4.991,00	50	Rp 249.550,00
2	51-500 M3	$(9 \times 0,6) + (2,2 \times 0,4)$	6,28	Rp 805,00	5.055,00	450	Rp 2.274.930,00
3	501-1000 M3	$(9 \times 0,6) + (2,4 \times 0,4)$	6,36	Rp 805,00	5.120,00	500	Rp 2.559.900,00
4	1001-2500 M3	$(9 \times 0,6) + (2,6 \times 0,4)$	6,44	Rp 805,00	5.184,00	1500	Rp 7.776.300,00
5	Lebih > 2500 M3	$(9 \times 0,6) + (2,8 \times 0,4)$	6,52	Rp 805,00	5.249,00	500	Rp 2.624.300,00
Jumlah Nilai Perolehan Air							Rp 15.484.980,00
Jumlah Pajak Terutang 20%							Rp 3.096.996,00

1. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 3000 M3 Besar Pajak = Rp 3.096.996,00
2. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 2500 M3 Besar Pajak = Rp 2.572.136,00
3. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 1000 M3 Besar Pajak = Rp 1.016.876,00
4. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 500 M3 Besar Pajak = Rp 504.896,00
5. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 50 M3 Besar Pajak = Rp 49.910,00

WALIKOTA MEDAN,

ttd.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Drs. H. RAHUDDMAN HARAHAP, M.M.

Ir. SYAIFUL BAHRI



LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 34 Tahun 2011

TANGGAL : 12 - 7 - 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

GOLONGAN : K1 - NIAGA BESAR SUMBER AIR : AT

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKU/M3	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI	VOLUME AIR (M3)	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp)
1	0 - 50 M3	$(9 \times 0,6) + (4,0 \times 0,4)$	7,00	Rp 805,00	5.635,00	50	Rp 281.750,00
2	51 - 500 M3	$(9 \times 0,6) + (4,4 \times 0,4)$	7,16	Rp 805,00	5.764,00	450	Rp 2.593.710,00
3	501 - 1000 M3	$(9 \times 0,6) + (4,8 \times 0,4)$	7,32	Rp 805,00	5.893,00	500	Rp 2.946.300,00
4	1001 - 2500 M3	$(9 \times 0,6) + (5,2 \times 0,4)$	7,48	Rp 805,00	6.021,00	1500	Rp 9.032.100,00
5	Lebih > 2500 M3	$(9 \times 0,6) + (5,6 \times 0,4)$	7,64	Rp 805,00	6.150,00	500	Rp 3.075.100,00
Jumlah Nilai Perolehan Air							Rp 17.928.960,00
Jumlah Pajak Terutang 20%							Rp 3.585.792,00

1. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 3000 M3 Besar Pajak = Rp 3.585.792,00
2. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 2500 M3 Besar Pajak = Rp 2.970.772,00
3. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 1000 M3 Besar Pajak = Rp 1.164.352,00
4. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 500 M3 Besar Pajak = Rp 575.092,00
5. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 50 M3 Besar Pajak = Rp 56.350,00

WALIKOTA MEDAN,

ttd.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Drs. H. RAHUDDMAN HARAHAP, M.M.

Ir. SYAIFUL BAHRI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 34 Tahun 2011

TANGGAL : 12 - 7 - 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

GOLONGAN : K1 - INDUSTRI KECIL SUMBER AIR : AT

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKUM3	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI	VOLUME AIR (M3)	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp)
1	0 - 50 M3	$(9 \times 0,6) + (3,0 \times 0,4)$	6,60	Rp 805,00	5.313,00	50	Rp 265.650,00
2	51 - 500 M3	$(9 \times 0,6) + (3,3 \times 0,4)$	6,72	Rp 805,00	5.410,00	450	Rp 2.434.320,00
3	501 - 1000 M3	$(9 \times 0,6) + (3,6 \times 0,4)$	6,84	Rp 805,00	5.506,00	500	Rp 2.753.100,00
4	1001 - 2500 M3	$(9 \times 0,6) + (3,9 \times 0,4)$	6,96	Rp 805,00	5.603,00	1500	Rp 8.404.200,00
5	Lebih > 2500 M3	$(9 \times 0,6) + (4,2 \times 0,4)$	7,08	Rp 805,00	5.699,00	500	Rp 2.849.700,00
					Jumlah Nilai Perolehan Air		Rp 16.706.970,00
					Jumlah Pajak Terutang 20%		Rp 3.341.394,00

1. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 3000 M3 Besar Pajak = Rp 3.341.394,00
2. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 2500 M3 Besar Pajak = Rp 2.771.454,00
3. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 1000 M3 Besar Pajak = Rp 1.090.614,00
4. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 500 M3 Besar Pajak = Rp 539.994,00
5. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 50 M3 Besar Pajak = Rp 53.130,00

WALIKOTA MEDAN,

ttd.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Drs. H. RAHUDDMAN HARAHAP, M.M.



Ir. SYAIFUL BAHRI

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 34 Tahun 2011

TANGGAL : 12 - 7 - 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

GOLONGAN : K1 - INDUSTRI BESAR SUMBER AIR : AT

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKU/M3	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI	VOLUME AIR (M3)	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp)
1	0 - 50 M3	$(9 \times 0,6) + (5,0 \times 0,4)$	7,4	Rp 805,00	5.957,00	50	Rp 297.850,00
2	51 - 500 M3	$(9 \times 0,6) + (5,5 \times 0,4)$	7,6	Rp 805,00	6.118,00	450	Rp 2.753.100,00
3	501 - 1000 M3	$(9 \times 0,6) + (6,0 \times 0,4)$	7,8	Rp 805,00	6.279,00	500	Rp 3.139.500,00
4	1001 - 2500 M3	$(9 \times 0,6) + (6,5 \times 0,4)$	8,0	Rp 805,00	6.440,00	1500	Rp 9.660.000,00
5	Lebih > 2500 M3	$(9 \times 0,6) + (7,0 \times 0,4)$	8,2	Rp 805,00	6.601,00	500	Rp 3.300.500,00
					Jumlah Nilai Perolehan Air		Rp 19.150.950,00
					Jumlah Pajak Terutang 20%		Rp 3.830.190,00

1. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 3000 M3 Besar Pajak = Rp 3.830.190,00
2. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 2500 M3 Besar Pajak = Rp 3.170.090,00
3. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 1000 M3 Besar Pajak = Rp 1.238.090,00
4. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 500 M3 Besar Pajak = Rp 610.190,00
5. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 50 M3 Besar Pajak = Rp 59.570,00

WALIKOTA MEDAN,

td.

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



Ir. SYAIFUL BAHRI

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR 34 Tahun 2011

TANGGAL 12 - 7 - 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

GOLONGAN : K11 - NON NIAGA SUMBER AIR : AT

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKUM3	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI	VOLUME AIR (M3)	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp)
1	0 - 50 M3	$(4 \times 0,6) + (1,0 \times 0,4)$	2,80	Rp 805,00	Rp 2.254,00	50	Rp 112.700,00
2	51 - 500 M3	$(4 \times 0,6) + (1,1 \times 0,4)$	2,84	Rp 805,00	Rp 2.286,00	450	Rp 1.028.790,00
3	501 - 1000 M3	$(4 \times 0,6) + (1,2 \times 0,4)$	2,88	Rp 805,00	Rp 2.318,00	500	Rp 1.159.200,00
4	1001 - 2500 M3	$(4 \times 0,6) + (1,3 \times 0,4)$	2,92	Rp 805,00	Rp 2.351,00	1500	Rp 3.525.900,00
5	Lebih > 2500 M3	$(4 \times 0,6) + (1,4 \times 0,4)$	2,96	Rp 805,00	Rp 2.383,00	500	Rp 1.191.400,00
					Jumlah Nilai Perolehan Air		Rp 7.017.990,00
					Jumlah Pajak Terutang 20%		Rp 1.403.598,00

1. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 3000 M3 Besar Pajak = Rp 1.403.598,00
2. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 2500 M3 Besar Pajak = Rp 1.165.318,00
3. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 1000 M3 Besar Pajak = Rp 460.138,00
4. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 500 M3 Besar Pajak = Rp 228.298,00
5. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 50 M3 Besar Pajak = Rp 22.540,00

WALIKOTA MEDAN,

ttd.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Drs. H. RAHUDDMAN HARAHAP, M.M.

Ir. SYAIFUL BAHRI

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 34 Tahun 2011

TANGGAL : 12 - 7 - 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

GOLONGAN : KI I - NIAGA KECIL SUMBER AIR : AT

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKUM/3	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI	VOLUME AIR (M3)	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp)
1	0 - 50 M3	$(4 \times 0,6) + (2,0 \times 0,4)$	3,20	Rp 805,00	2.576,00	50	Rp 128.800,00
2	51 - 500 M3	$(4 \times 0,6) + (2,2 \times 0,4)$	3,28	Rp 805,00	2.640,00	450	Rp 1.188.180,00
3	501 - 1000 M3	$(4 \times 0,6) + (2,4 \times 0,4)$	3,36	Rp 805,00	2.705,00	500	Rp 1.352.400,00
4	1001 - 2500 M3	$(4 \times 0,6) + (2,6 \times 0,4)$	3,44	Rp 805,00	2.769,00	1500	Rp 4.153.800,00
5	Lebih > 2500 M3	$(4 \times 0,6) + (2,8 \times 0,4)$	3,52	Rp 805,00	2.834,00	500	Rp 1.416.800,00
					Jumlah Nilai Perolehan Air		Rp 8.239.980,00
					Jumlah Pajak Terutang 20%		Rp 1.647.996,00

1. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 3000 M3 Besar Pajak = Rp 1.647.996,00
2. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 2500 M3 Besar Pajak = Rp 1.364.636,00
3. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 1000 M3 Besar Pajak = Rp 533.876,00
4. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 500 M3 Besar Pajak = Rp 263.396,00
5. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 50 M3 Besar Pajak = Rp 25.760,00

WALIKOTA MEDAN,

titd.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Drs. H. RAHJUDMAN HARAHAP, M.M.

It. SYAIFUL BAHRI

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 34 Tahun 2011

TANGGAL : 12 - 7 - 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

GOLONGAN : K I - NIAGA BESAR SUMBER AIR : AT

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKUM3	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI	VOLUME AIR (M3)	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp)
1	0 - 50 M3	$(4 \times 0,6) + (4,0 \times 0,4)$	4,00	Rp 805,00	3.220,00	50	Rp 161.000,00
2	51 - 500 M3	$(4 \times 0,6) + (4,4 \times 0,4)$	4,16	Rp 805,00	3.349,00	450	Rp 1.506.960,00
3	501 - 1000 M3	$(4 \times 0,6) + (4,8 \times 0,4)$	4,32	Rp 805,00	3.478,00	500	Rp 1.738.800,00
4	1001 - 2500 M3	$(4 \times 0,6) + (5,2 \times 0,4)$	4,48	Rp 805,00	3.606,00	1500	Rp 5.409.600,00
5	Lebih > 2500 M3	$(4 \times 0,6) + (5,6 \times 0,4)$	4,64	Rp 805,00	3.735,00	500	Rp 1.867.600,00
					Jumlah Nilai Perolehan Air		Rp 10.683.960,00
					Jumlah Pajak Terutang 20%		Rp 2.136.792,00

1. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 3000 M3 Besar Pajak = Rp 2.136.792,00
2. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 2500 M3 Besar Pajak = Rp 1.763.272,00
3. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 1000 M3 Besar Pajak = Rp 681.352,00
4. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 500 M3 Besar Pajak = Rp 333.592,00
5. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 50 M3 Besar Pajak = Rp 32.200,00

WALIKOTA MEDAN,

ttd.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M.

If. SYAIFUL BAHRI

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 34 Tahun 2011

TANGGAL : 12 - 7 - 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

GOLONGAN : K11 - INDUSTRI KECIL SUMBER AIR : AT

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKUM3	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI	VOLUME AIR (M3)	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp)
1	0 - 50 M3	$(4 \times 0,6) + (3,0 \times 0,4)$	3,60	Rp 805,00	2.898,00	50	Rp 144.900,00
2	51 - 500 M3	$(4 \times 0,6) + (3,3 \times 0,4)$	3,72	Rp 805,00	2.995,00	450	Rp 1.347.570,00
3	501 - 1000 M3	$(4 \times 0,6) + (3,6 \times 0,4)$	3,84	Rp 805,00	3.091,00	500	Rp 1.545.600,00
4	1001 - 2500 M3	$(4 \times 0,6) + (3,9 \times 0,4)$	3,96	Rp 805,00	3.188,00	1500	Rp 4.781.700,00
5	Lebih > 2500 M3	$(4 \times 0,6) + (4,2 \times 0,4)$	4,08	Rp 805,00	3.284,00	500	Rp 1.642.200,00
Jumlah Nilai Perolehan Air							Rp 9.461.970,00
Jumlah Pajak Terutang 20%							Rp 1.892.394,00

1. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 3000 M3 Besar Pajak = Rp 1.892.394,00
2. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 2500 M3 Besar Pajak = Rp 1.563.954,00
3. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 1000 M3 Besar Pajak = Rp 607.614,00
4. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 500 M3 Besar Pajak = Rp 298.494,00
5. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 50 M3 Besar Pajak = Rp 28.980,00


WALIKOTA MEDAN,

ttd.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Drs. H. RAHUDDMAN HARAHAP, M.M.

I. SYAIFUL BAHRI



LAMPIRAN X PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 34 Tahun 2011

TANGGAL : 12 - 7 - 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

GOLONGAN : K1 - INDUSTRI BESAR SUMBER AIR : AT

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKUM/3	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI	VOLUME AIR (M3)	NILAI PEROLEHAN AIR (Rp)
1	0 - 50 M3	$(4 \times 0,6) + (5,0 \times 0,4)$	4,4	Rp 805,00	3.542,00	50	Rp 177.100,00
2	51 - 500 M3	$(4 \times 0,6) + (5,5 \times 0,4)$	4,6	Rp 805,00	3.703,00	450	Rp 1.865.350,00
3	501 - 1000 M3	$(4 \times 0,6) + (6,0 \times 0,4)$	4,8	Rp 805,00	3.864,00	500	Rp 1.932.000,00
4	1001 - 2500 M3	$(4 \times 0,6) + (6,5 \times 0,4)$	5,0	Rp 805,00	4.025,00	1500	Rp 6.037.500,00
5	Lebih > 2500 M3	$(4 \times 0,6) + (7,0 \times 0,4)$	5,2	Rp 805,00	4.186,00	500	Rp 2.093.000,00
					Jumlah Nilai Perolehan Air		Rp 11.905.950,00
					Jumlah Pajak Terutang 20%		Rp 2.381.190,00

1. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 3000 M3 Besar Pajak = Rp 2.381.190,00
2. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 2500 M3 Besar Pajak = Rp 1.962.590,00
3. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 1000 M3 Besar Pajak = Rp 755.090,00
4. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 500 M3 Besar Pajak = Rp 366.690,00
5. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 50 M3 Besar Pajak = Rp 35.420,00

WALIKOTA MEDAN,

ttid.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

Drs. H. RAHUDWAN HARAHAP, M.M.

Ir. SYAIFUL BAHRI

LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 34 Tahun 2011

TANGGAL : 12 - 7 - 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

HASIL PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR
BERDASARKAN
VOLUME AIR, JENIS SUMBER AIR, DAN GOLONGAN WAJIB PAJAK
KRITERIA I (K I)

NO	PERUNTUKAN	0-50 M3 AT	51-500 M3 AT	501-1000 M3 AT	1001-2500 M3 AT	> 2500 M3 AT
1	NON NIAGA	4.669	4.701	4.733	4.766	4.798
2	NIAGA KECIL	4.991	5.055	5.120	5.184	5.249
3	INDUSTRI KECIL	5.313	5.410	5.506	5.603	5.699
4	NIAGA BESAR	5.635	5.764	5.893	6.021	6.150
5	INDUSTRI BESAR	5.957	6.118	6.279	6.440	6.601

WALIKOTA MEDAN,

ttd.

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



Ir. SYAIFUL BAHRI

LAMPIRAN XII PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NOMOR : 34 Tahun 2011

TANGGAL : 12 - 7 - 2011

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

HASIL PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR
BERDASARKAN
VOLUME AIR, JENIS SUMBER AIR, DAN GOLONGAN WAJIB PAJAK
KRITERIA II (K II)


NO	PERUNTUKAN	0-50 M3 AT	51-500 M3 AT	501-1000 M3 AT	1001-2500 M3 AT	> 2500 M3 AT
1	NON NIAGA	2.254	2.286	2.318	2.351	2.383
2	NIAGA KECIL	2.576	2.640	2.705	2.769	2.834
3	INDUSTRI KECIL	2.898	2.995	3.091	3.188	3.284
4	NIAGA BESAR	3.220	3.349	3.478	3.606	3.735
5	INDUSTRI BESAR	3.542	3.703	3.864	4.025	4.186

WALIKOTA MEDAN,

ttd.

Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,


Ir. SYAIFUL BAHRI